



P U T U S A N

Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SURYAADI NARTA;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /22 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Besar Delitua Km.9.8 Desa Mekar Sari Kec. Delitua Kab. Deli Serdang Prov. Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Surya Adi Narta ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/156/V/2024 tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa Surya Adi Narta ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Irvan Saputra, S.H., M.H., Muhammad Alianfiah MTD.,S.H.,M.Hum, para Advokat/ Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Medan, beralamat kantor di Jalan Hindu Nomor 12 Medan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri No.W2.U4/1919/Hkm.00/VII/2024, pada tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA ADI NARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penadahan”** melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Surya Adi Narta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Surya Adi Narta tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Surya Adi Narta membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 07 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

- Menerima nota pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Surya Adi Narta bersama saksi Alwan Nasution als Kipot (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, bertempat di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira di pertengahan bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi Alwan Nasution als Kipot datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak menjual daun pisang ke rumah-rumah makan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Alwan Nasution als Kipot pergi ke lembah untuk mengambil daun pisang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa, sesampainya di lembah saat Terdakwa sedang mengambil daun pisang, saksi Alwan Nasution als Kipot pergi lalu kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kotak berisi sekitar 12 (dua belas) botol minuman botol beralkohol jenis Kamput yang ditutupi jaketnya, kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot langsung mengambil kemudi sepeda motor milik Terdakwa sambil mengajak Terdakwa menjual minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut, Terdakwa yang mengetahui bahwa minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian sempat menolak ajakan saksi Alwan Nasution als Kipot, namun karena dijanjikan akan mendapat bagian dari hasil penjualan sehingga Terdakwa mau ikut menjual minuman botol beralkohol tersebut. Setelah itu saksi Alwan Nasution als Kipo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa lalu membonceng Terdakwa membawa minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut ke sebuah Kafe di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang, sesampainya didepan kafe tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Alwan Nasution als Kipot masuk ke dalam kafe menjual minuman beralkohol tersebut seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot keluar dari dalam kafe lalu membagikan keuntungan hasil penjualan minuman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Alwan Nasution als Kipot.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) kotak berisi minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian karena Terdakwa sering nongkrong di teras rumah Bambang (DPO) dan melihat didalam rumah Bambang (DPO) terdapat banyak kotak berisi botol minuman dan diberitahukan oleh Bambang (DPO) kalau barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Bambang (DPO) dan saksi Alwan Nasution als Kipot.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Surya Adi Narta bersama saksi Alwan Nasution als Kipot (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira di pertengahan bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi Alwan Nasution als Kipot datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak menjual daun pisang ke rumah-rumah makan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Alwan Nasution als Kipot pergi ke lembah untuk mengambil daun pisang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa, sesampainya di lembah saat Terdakwa sedang mengambil daun pisang, saksi Alwan Nasution als Kipot pergi lalu kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kotak berisi sekitar 12 (dua belas) botol minuman botol beralkohol jenis Kamput yang ditutupi jaketnya, kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot langsung mengambil kemudi sepeda motor milik Terdakwa sambil mengajak Terdakwa menjual minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut, Terdakwa yang mengetahui bahwa minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian sempat menolak ajakan saksi Alwan Nasution als Kipot, namun karena dijanjikan akan mendapat bagian dari hasil penjualan sehingga Terdakwa mau ikut menjual minuman botol beralkohol tersebut. Setelah itu saksi Alwan Nasution als Kipo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa lalu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membonceng Terdakwa membawa minuman botol beralkohol jenis Kampot tersebut ke sebuah Kafe di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang, sesampainya didepan kafe tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Alwan Nasution als Kipot masuk ke dalam kafe menjual minuman beralkohol tersebut seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot keluar dari dalam kafe lalu membagikan keuntungan hasil penjualan minuman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya untuk saksi Alwan Nasution als Kipot.

Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) kotak berisi minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian karena Terdakwa sering nongkrong di teras rumah Bembeng (DPO) dan melihat didalam rumah Bembeng (DPO) terdapat banyak kotak berisi botol minuman dan diberitahukan oleh Bembeng (DPO) kalau barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Bembeng (DPO) dan saksi Alwan Nasution als Kipot.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NARDI IRWANTO DAMANIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa sebelumnya saksi ada kehilangan 53 (lima puluh tiga) kardus minuman beralkohol dari gudang penyimpanan milik saksi;
 - Bahwa tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 yang saksi ketahui sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Besar Deli Tua Kel. Kedai Durian Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa keberadaan saksi ketika pencurian terjadi adalah sedang di rumah saksi, yang mana sebelumnya saksi menyimpan barang tersebut di rumah saksi namun karena saat itu istri saksi sedang hamil sehingga dipindahkan ke gudang yang berada didepan rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir melihat barang yang hilang tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa gudang penyimpanan barang yang hilang tersebut selalu dikunci namun ketika kejadian pencurian terjadi saksi melihat jendela samping gudang rusak tercongkel dan keadaan terbuka;
- Bahwa setelah segera setelah kejadian pencurian barang tersebut, saksi menghubungi beberapa toko kelontong supaya memberitahukan apabila ada yang menjual minuman alkohol agar diberitahukan kepada saksi, kemudian ada toko kelontong di Patumbak diberitahukan ada yang menjual minuman beralkohol kepadanya bernama Rivaldi, mengetahui hal itu saksi bersama temannya ke toko kelontong tersebut mengamankan Rivaldi, yang diakui Rivaldi minuman beralkohol tersebut dicuri dari rumah saksi bersama Bambang (DPO) dan saksi Alwan Nasution als Kipot;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi untuk mengambil barang milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALWAN NASUTION ALS KIPOT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Bambang (DPO), Rivaldi melakukan pencurian disebuah rumah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada Selasa tanggal 12 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib yang beralamat Jalan Besar Deli Tua Kel. Kedai Durian Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang Prov. Sumut;
- Bahwa barang yang dicuri adalah minuman botol beralkohol yaitu pada hari selasa tanggal 12 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib berhasil mengambil 6 (enam) kotak, 1 (kota) kotak berisi 12 (dua belas) botol, dengan merk yang saksi ingat yaitu Kamput, Anggur Merah, Soju dan API dan merk lain, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 Wib berhasil mengambil 7 (tujuh) Kotak dengan Merk Kamput, Anggur Merah, Soju, API

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merk lain, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib berhasil mengambil 13 (tiga belas) kotak dengan Merk Kamput, Anggur Merah, Soju, API dan merk lain;

- Bahwa saksi menjual minuman beralkohol bersama Terdakwa ke sebuah kafe di Jalan Roso Deli Tua pada bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa minuman beralkohol yang dijual berjenis Kamput sebanyak 1 (satu) kotak yang didalamnya berisi 12 (dua belas) botol;
- Bahwa minuman beralkohol tersebut berhasil dijual dengan harga Rp. 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual minuman beralkohol tersebut Terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bagian saksi;
- Bahwa barang minuman beralkohol yang dijual saksi bersama Terdakwa merupakan barang hasil pencurian yang sebelumnya dilakukan bersama Bambang (DPO) dan Rivaldi;
- Bahwa bagian barang curian yang saksi dapat 1 (satu) kotak minuman beralkohol dari Bambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengetahui minuman beralkohol tersebut adalah barang curian karena saksi memberitahukan kepada saksi saat mencari daun pisang bahwa minuman tersebut bagian miliknya dari hasil pencurian bersama Bambang (DPO) yang diberikan Bambang kepada saksi, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk menjual minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki toko minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan saksi menjual minuman botol beralkohol tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil seluruh barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang hasil pencurian pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira di pertengahan bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi Alwan Nasution als Kipot (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak menjual daun pisang ke rumah-rumah makan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Alwan Nasution als Kipot pergi ke lembah untuk mengambil daun pisang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa, sesampainya di lembah saat Terdakwa sedang mengambil daun pisang, saksi Alwan Nasution als Kipot pergi lalu kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kotak berisi sekitar 12 (dua belas) botol minuman botol beralkohol jenis Kamput yang ditutupi jaketnya, kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot langsung mengambil kemudi sepeda motor milik Terdakwa sambil mengajak Terdakwa menjual minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Alwan Nasution als Kipot mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa lalu membonceng Terdakwa membawa minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut ke sebuah Kafe di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang, sesampainya didepan kafe tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Alwan Nasution als Kipot masuk ke dalam kafe menjual minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya saksi Alwan Nasution als Kipot keluar dari dalam kafe lalu memberikan uang hasil penjualan minuman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) kotak berisi minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian karena Terdakwa pernah datang ke rumah Bembeng (DPO) dan melihat didalam rumah Bembeng (DPO) terdapat banyak kotak berisi botol minuman dan diberitahukan oleh Bembeng (DPO) kalau barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Bembeng (DPO) dan saksi Alwan Nasution als Kipot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alwan Nasution als Kipot menjual minuman botol beralkohol tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian barang minuman beralkohol yang dijual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari menjual 1 (satu) kotak minuman beralkohol jenis kamput tersebut bersama saksi Alwan Nasution als Kipot sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang minuman beralkohol jenis kamput yang Terdakwa jual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot bukan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang hasil pencurian pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sekira di pertengahan bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi Alwan Nasution als Kipot (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak menjual daun pisang ke rumah-rumah makan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Alwan Nasution als Kipot pergi ke lembah untuk mengambil daun pisang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa, sesampainya di lembah saat Terdakwa sedang mengambil daun pisang, saksi Alwan Nasution als Kipot pergi lalu kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kotak berisi sekitar 12 (dua belas) botol minuman botol beralkohol jenis Kamput yang ditutupi jaketnya, kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot langsung mengambil kemudi sepeda motor milik Terdakwa sambil mengajak Terdakwa menjual minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Alwan Nasution als Kipot mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa lalu membonceng Terdakwa membawa minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut ke sebuah Kafe di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang, sesampainya didepan kafe tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Alwan Nasution als Kipot masuk ke dalam kafe menjual minuman beralkohol;
- Bahwa selanjutnya saksi Alwan Nasution als Kipot keluar dari dalam kafe lalu memberikan uang hasil penjualan minuman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) kotak berisi minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian karena Terdakwa pernah datang ke rumah Bambang (DPO) dan melihat didalam rumah Bambang (DPO) terdapat banyak kotak berisi botol minuman dan diberitahukan oleh Bambang (DPO) kalau barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Bambang (DPO) dan saksi Alwan Nasution als Kipot;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki toko minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Alwan Nasution als Kipot menjual minuman botol beralkohol tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian barang minuman beralkohol yang dijual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari menjual 1 (satu) kotak minuman beralkohol jenis kamput tersebut bersama saksi Alwan Nasution als Kipot sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang yang minuman beralkohol jenis kamput yang Terdakwa jual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot bukan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "H/I" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SURYA ADI NARTA oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa SURYA ADI NARTA yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan "penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan". Hal penting lain dari Pasal 480 ini adalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah menjual barang hasil pencurian pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sekira di pertengahan bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi Alwan Nasution als Kipot (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak menjual daun pisang ke rumah-rumah makan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Alwan Nasution als Kipot pergi ke lembah untuk mengambil daun pisang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa, sesampainya di lembah saat Terdakwa sedang mengambil daun pisang, saksi Alwan Nasution als Kipot pergi lalu kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kotak berisi sekitar 12 (dua belas) botol minuman botol beralkohol jenis Kamput yang ditutupi jaketnya, kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot langsung mengambil kemudi sepeda motor milik Terdakwa sambil mengajak Terdakwa menjual minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Alwan Nasution als Kipot mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa lalu membonceng Terdakwa membawa minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut ke sebuah Kafe di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang, sesampainya didepan kafe tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Alwan Nasution als Kipot masuk ke dalam kafe menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Alwan Nasution als Kipot keluar dari dalam kafe lalu memberikan uang hasil penjualan minuman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) kotak berisi minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian karena Terdakwa pernah datang ke rumah Bambang (DPO) dan melihat didalam rumah Bambang (DPO) terdapat banyak kotak berisi botol minuman dan diberitahukan oleh Bambang (DPO) kalau barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Bambang (DPO) dan saksi Alwan Nasution als Kipot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki toko minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Alwan Nasution als Kipot menjual minuman botol beralkohol tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian barang minuman beralkohol yang dijual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot tersebut;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari menjual 1 (satu) kotak minuman beralkohol jenis kamput tersebut bersama saksi Alwan Nasution als Kipot sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang minuman beralkohol jenis kamput yang Terdakwa jual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot bukan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa, Terdakwa telah menjual barang hasil pencurian pada bulan Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sekira di pertengahan bulan Maret tahun 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi Alwan Nasution als Kipot (dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk mengajak menjual daun pisang ke rumah-rumah makan, setelah itu Terdakwa bersama saksi Alwan Nasution als Kipot pergi ke lembah untuk mengambil daun pisang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa, sesampainya di lembah saat Terdakwa sedang mengambil daun pisang, saksi Alwan Nasution als Kipot pergi lalu kembali lagi dengan membawa 1 (satu) kotak berisi sekitar 12 (dua belas) botol minuman botol beralkohol jenis Kamput yang ditutupi jaketnya, kemudian saksi Alwan Nasution als Kipot langsung mengambil kemudi sepeda motor milik Terdakwa sambil mengajak Terdakwa menjual minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Alwan Nasution als Kipot mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih BK 4312 FZ milik Terdakwa lalu membonceng Terdakwa membawa minuman botol beralkohol jenis Kamput tersebut ke sebuah Kafe di Jalan Roso, Deli Tua, Kab. Deli Serdang, sesampainya didepan kafe tersebut Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan saksi Alwan Nasution als Kipot masuk ke dalam kafe menjual minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Alwan Nasution als Kipot keluar dari dalam kafe lalu memberikan uang hasil penjualan minuman tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) kotak berisi minuman botol beralkohol tersebut merupakan barang curian karena Terdakwa pernah datang ke rumah Bembeng (DPO) dan melihat didalam rumah Bembeng (DPO) terdapat banyak kotak berisi botol minuman dan diberitahukan oleh Bembeng (DPO) kalau barang tersebut adalah hasil curian yang dilakukan Bembeng (DPO) dan saksi Alwan Nasution als Kipot;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki toko minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Alwan Nasution als Kipot menjual minuman botol beralkohol tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian barang minuman beralkohol yang dijual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot tersebut;



Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari menjual 1 (satu) kotak minuman beralkohol jenis kamput tersebut bersama saksi Alwan Nasution als Kipot sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang minuman beralkohol jenis kamput yang Terdakwa jual bersama saksi Alwan Nasution als Kipot bukan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dari orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Nardi Irwanto Damanik sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYA ADI NARTA** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SURYA ADI NARTA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, Morailam Purba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., dan Dewi Andriyani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Morailam Purba, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Andriyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18